



## **Peran Auditor Dalam Meningkatkan Kepatuhan, Transparansi, Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye**

**Devina Rahma Adelia**

*21013010292@student.upnjatim.ac.id*

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

**Gideon Setyo Budiwitjaksono**

*gideon.ak@upnjatim.ac.id*

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Surabaya

*Korespondensi penulis : 21013010292@student.upnjatim.ac.id*

**Abstrak.** General elections are an important democratic process for a country. A healthy democracy requires transparent and accountable political financing. However, the absence of transparency and accountability in campaign finance reports means that the public cannot know how much money is coming in and going out. The role of auditors is very important in auditing campaign finance reports. With the role of auditors, the public can find out about compliance, transparency, and accountability in campaign finance reports. Not only evaluating report compliance, but also evaluating the suitability of campaign activities in campaign finance reports. In this research, the methodology used is qualitative methodology by analyzing data. Researchers collected data through interviews and documentation, as well as through literature study approaches, journals, and laws. Auditors have an important role in improving compliance, transparency and accountability of campaign finance reports. Independent and high-quality audits can help build public trust in the democratic process. The documents used by auditors in the audit process include LADK, LPSDK, LPPDK, and RKDK.

**Keywords:** *Accountability; Campaign Fund Audit; General Election; and Transparency*

**Abstrak.** Pemilihan umum merupakan proses demokrasi yang penting bagi sebuah negara. Demokrasi yang sehat membutuhkan pembiayaan politik yang transparan dan akuntabel. Namun, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pada laporan dana kampanye, membuat publik tidak dapat mengetahui beberapa banyak dana yang masuk dan keluar. Peran auditor sangat penting dalam mengaudit laporan dana kampanye. Dengan adanya peran auditor, publik dapat mengetahui kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas pada laporan dana kampanye. Tidak hanya mengevaluasi kepatuhan laporan saja, namun juga mengevaluasi kesesuaian aktivitas kampanye dalam laporan dana kampanye. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif dengan menganalisis data. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta melalui pendekatan studi kepustakaan, jurnal, dan undang-undang. Auditor memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas laporan dana kampanye. Audit yang independen dan berkualitas tinggi dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dokumen-dokumen yang digunakan auditor dalam proses audit mencakup LADK, LPSDK, LPPDK, dan RKDK.

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas; Audit Dana Kampanye; Pemilu; dan Transparansi*

### **PENDAHULUAN**

Salah satu proses demokrasi yang paling penting dalam sebuah negara adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan hak rakyat untuk memilih pemimpin pemerintahan dan legislatif berdasarkan platform, tujuan, dan janji kampanye para pejabat terpilih. Dengan sistem terbuka, rakyat tidak memilih partai politik namun memilih calon legislatif (Rahmatika, n.d.). Calon terpilih berdasarkan suara terbanyak yang akan ditetapkan di suatu daerah. Pemilihan secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak dan peluang yang berbeda untuk setiap calon. Penyelenggaraan pemilu yang lebih adil dan kompetitif dipastikan dengan aturan yang

memastikan pendanaan yang setara, seperti membatasi penggunaan dana kampanye dan memberikan dana publik.

Partai politik menerima dana secara administratif dari negara dalam bentuk sumbangan dari individu, bisnis, dan anggota. Partai politik sering kali bergantung pada para penyumbang karena jumlah mereka yang besar dan memberi mereka kekuatan untuk mengorbankan kepentingan individu demi kebaikan yang lebih besar (Rahmatika, n.d.). Kepercayaan publik terhadap partai politik bergantung pada sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabel. Partai politik tidak dapat beroperasi tanpa dana yang memadai. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, partai politik membutuhkan cukup besar. Disisi lain, pengelolaan dana perlu dilakukan secara baik salah satunya adalah dengan menyusun laporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan (Prastika, A. W., Widiati. P. K., Budiwitjacksono, 2022). Laporan bersifat transparansi dan akuntabilitas keuangan harus didasarkan pada akuntansi keuangan, standar, dan PSAK 45. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat mempengaruhi kinerja suatu entitas publik. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukan pemerintah karena dengan adanya transparansi masyarakat maupun pengguna informasi dapat melakukan pengawasan secara langsung (Wardiyanti, T. K., Budiwitjacksono, 2021). Transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat disebabkan oleh belum optimalnya sistem pengendalian internal (Tiarno, S. M., Budiwitjacksono, 2023). Hal tersebut harus dicegah dengan cara mengoptimalkan sistem pengendalian internal yang ada atau dengan mengikuti perkembangan teknologi.

Peserta pemilu harus menetapkan standar transparansi dalam hal pendanaan kampanye. Hal ini dikarenakan prinsip ini digunakan untuk menginformasikan kepada masyarakat umum mengenai sumber pendanaan kampanye, jumlah sumbangan yang diberikan oleh para penyumbang, dan jenis-jenis pembiayaan untuk tujuan politik yang digunakan oleh pasangan calon selama masa kampanye (Setiawan, H. B., Maryanah, 2024). Menurut peraturan yang berlaku, pasangan kandidat harus membuat laporan dana kampanye yang mencantumkan semua sumber dana yang telah diberikan kepada kandidat, termasuk catatan jumlah dana dan nama penyumbang.

Peraturan dana kampanye memiliki larangan dalam beberapa hal. Larangan tersebut mencakup larangan bagi pasangan calon maupun partai politik untuk menerima sumbangan dari pihak tertentu, sumbangan menggunakan nama pihak lain, dan menetapkan sanksi terhadap organisasi yang melanggar peraturan ini. Ada juga aturan tambahan mengenai pelanggaran tertentu. Peraturan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat umum sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya multitafsir terhadap larangan dan sanksi. Pelaporan dana kampanye merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya peraturan pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan dana kampanye seperti menggunakan dana untuk tujuan politik, menguntungkan beberapa individu atau kelompok, atau berjanji untuk memberikan hak istimewa kepada donatur setelah pasangan kandidat dipilih, maka dapat dilarang.

Auditor bertanggung jawab untuk melaporkan uang yang masuk dan keluar dari rekening unik setiap kandidat. Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2017 bab 4 tentang "Perikatan Audit", auditor yang telah ditunjuk atau dipercayakan oleh KPU melalui KAP (Kantor Akuntan Publik) bertanggung jawab atas laporan audit. Pasal 43 ayat (1) dan (5) menyatakan bahwa Akuntan Publik (AP) yang melakukan audit wajib memiliki surat penugasan dari KAP yang ditetapkan oleh KPU

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan "Akuntan Publik yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas laporan hasil audit". Di lapangan, kewajiban akuntan publik dan auditor tidak sesederhana aturan yang diwajibkan secara hukum. Karena auditor hanya dilibatkan pada saat laporan akhir dana kampanye, Kantor Akuntan Publik (KAP) dianggap tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengikuti penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan partai politik, peneliti memutuskan untuk meneliti bagaimana seorang auditor mempengaruhi kepatuhan partai politik ketika memeriksa laporan dana kampanye.

## **KAJIAN TEORI**

### **Kepatuhan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun, disiapkan, dan diterbitkan sesuai dengan standar pelaporan yang telah ditetapkan oleh institusi terkait. IAI menggunakan panduan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk menyusun laporan keuangan yang akurat. Meskipun demikian, PSAK mengusulkan agar prosedur identifikasi, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan aktivitas ekonomi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan situasi pelapor. UU No.8 Tahun 2012 dan PKPU No.17 Tahun 2013, yang telah direvisi menjadi PKPU No.1 Tahun 2014, mencantumkan standar dan persyaratan yang harus dipenuhi agar laporan dana kampanye dapat dianggap memenuhi peraturan. Laporan kepatuhan merupakan kumpulan catatan, data, dan dokumen yang dianalisis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan untuk penentuan kebijakan dan keputusan ekonomi sosial politik yang mengikat secara hukum.

### **Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye**

Supriyanto dan Wulandari (2012:9) menunjukkan bahwa untuk menguji standar akuntabilitas, yang menjamin bahwa parpol dan caleg bertanggung jawab atas penggunaan dan pengeluaran dana kampanye secara rasional, etis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, daftar donatur, dan laporan dana kampanye dipublikasikan. Menurut keduanya, Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip utama peraturan dana kampanye. Partai politik dan kandidat harus mematuhi gagasan transparansi dengan cara mengakses semua prosedur manajemen dana kampanye. Semua konstituen negara demokratis, terutama rakyat sebagai pemilik kedaulatan, berkewajiban menjamin transparansi dan akuntabilitas penggalangan dana partai politik dan caleg.

### **Audit Dana Kampanye**

Audit dana kampanye merupakan kegiatan pemeriksaan bukti dimana tindakan dilakukan sesuai dengan peraturan standar. Beberapa pihak yang terlibat dalam mengaudit dana kampanye adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Laporan dana kampanye yang harus dilaporkan adalah RKDK, LADK, LPSDK, dan LPPDK (Rahmatika, n.d.).

### **Komisi Pemilihan Umum**

Dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan organisasi nasional yang permanen dan independen, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (6) UU No.15 Tahun 2011 (Nurkhalisa, S. N., Suwiryo, D. H., 2024). Peran KPU sebagai penyelenggara pemilu mengharuskannya untuk bersikap netral. Kewajiban akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dimana peraturan tersebut juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab peserta pemilu.

## **Auditor**

Auditor adalah seseorang yang memiliki kemampuan khusus untuk mengaudit kegiatan dan laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya. Selain menjunjung tinggi standar perilaku etis tertinggi bagi organisasi auditor, profesi, publik, dan diri mereka sendiri, auditor juga bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi kompetensi dan integritas. Dalam menjalankan profesinya seorang auditor melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Kemampuan seorang auditor untuk menyelesaikan pekerjaan secara signifikan dipengaruhi oleh posisinya dalam hirarki organisasi. Oleh karena itu, auditor bebas menyuarakan pendapatnya karena kedudukannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah kualitatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis data kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti persepsi perilaku dan tindakan secara deskriptif dalam bentuk bahasa dan kata pada suatu konteks alamiah khusus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Selain itu, peneliti mengumpulkan data melalui pendekatan studi kepustakaan, jurnal, dan undang-undang dengan pertimbangan hal yang relevan dengan objek dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Audit dana kampanye merupakan kegiatan pemeriksaan laporan dana kampanye yang diajukan oleh peserta pemilu. Tujuan audit dana kampanye adalah untuk memastikan bahwa laporan dana kampanye mematuhi peraturan dan regulasi yang relevan dan untuk memberikan analisis hasil penerapan prosedur yang telah diterapkan pada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Manfaat dari adanya audit dana kampanye adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, mencegah penyalahgunaan dana kampanye, dan meningkatkan kepercayaan publik. Laporan dana kampanye yang diaudit mencakup RKDK, LADK, LPPDK, dan LPSDK.

"Tujuan dari mengaudit sendiri itu kan untuk memastikan bahwa angka-angka pada laporan yang telah disajikan ini benar dan sesuai. Apabila terjadi penggelapan dana atau ketidakpatuhan, maka auditor harus menyampaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti". (Yoga, wawancara pada hari Rabu, 26 Juni 2024)

Kantor Akuntan Publik (KAP) telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengawasi proses audit laporan dana kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan untuk menunjuk KAP berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Seorang auditor harus memahami Undang-Undang atau Peraturan yang berlaku terkait dana kampanye selama proses audit berlangsung. Seorang auditor juga harus memahami bentuk laporan dana kampanye sebelum mengaudit dilakukan. Dalam mengaudit dana kampanye, auditor bertindak sebagai pelaksana, melalui prosedur audit dan melaporkan temuan audit kepada KPU setelah memeriksa laporan pengeluaran dan penerimaan dana kampanye.

"Pada proses audit dana kampanye seorang auditor perlu memahami peraturan-peraturan yang ada, seperti Undang-Undang, lalu auditor juga perlu mengetahui seluk beluk dari penerimaan dana kampanye, bentuk-bentuk calon ini seperti apa, bentuk-bentuk yang harus dilakukan atau cara turun dilapangan nanti seperti apa karena kan engga semua KAP ditunjuk oleh KPU untuk mengaudit dana kampanye". (Yoga, wawancara pada hari Rabu, 26 Juni 2024)

Seorang auditor harus memiliki sifat independen, obyektif, dan integritas atau dapat dikatakan memiliki nilai-nilai auditor. Apabila seorang auditor tidak independen, maka auditor akan kesusahan dalam meningkatkan kepatuhan laporan dana kampanye. Auditor harus menyampaikan kepada KPU apabila menemukan temuan yang tidak wajar atau tidak sesuai pada bukti-bukti yang ada, sehingga auditor dapat membuat opini terkait ketidakpatuhan pada calon tersebut. Untuk menindak lanjuti temuan audit, sanksi yang diberikan tergantung pada jenis temuannya. Jika ditemukan ketidakpatuhan, maka KPU dapat memberikan teguran kepada peserta pemilu. Jika ditemukan pelanggaran, KPU dapat memberikan sanksi kepada peserta pemilu, seperti pembatalan suara atau pencabutan status sebagai peserta pemilu. Kepatuhan laporan dana kampanye merupakan laporan yang harus patuh pada peraturan-peraturan yang ada, dimana laporan tersebut harus tersaji secara benar.

"Auditor memiliki kewajiban untuk membina klien, seperti apabila terdapat kesalahan pada laporan yang diberikan, maka seorang auditor tersebut akan memberi tahu kesalahannya agar dapat diberikan. Jika klien tersebut tetep kekeh untuk tidak mau mengubahnya maka kita sampaikan ke KPU agar KPU yang menindaklanjuti, mau dikenakan sanksi atau bagaimana nanti biar KPU yang mengurus". (Yoga, wawancara hari Rabu, 26 Juni 2024)

Ketika seorang auditor mendapatkan informasi dan ingin membaginya kepada publik, namun, ada pihak yang tidak ingin informasi tersebut dipublikasikan, maka konflik dalam audit sering kali muncul. Oleh karena itu, seorang auditor dipaksa untuk membuat pilihan tentang independensi, akuntabilitas, dan transparansi yang mungkin tidak sejalan dengan pekerjaan mereka dalam melakukan audit dana kampanye atau dengan etika profesi.

Auditor memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada mengenai metode-metode untuk meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye. Auditor memiliki kemampuan untuk menjamin dokumentasi dan pelaporan yang tepat atas semua pemasukan dan pengeluaran dana kampanye melalui penggunaan sistem pencatatan keuangan yang sesuai dan kepatuhan terhadap peraturan pelaporan dana kampanye yang relevan. Auditor dalam membuat pernyataan harus memperhatikan alasan pekerjaannya karena akan berdampak pada pernyataan yang dibuat saat melakukan audit.

## **KESIMPULAN**

Auditor memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas laporan dana kampanye. Audit yang independen dan berkualitas tinggi dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Tujuan dari mengaudit laporan dana kampanye adalah untuk menguji prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga calon dapat bertanggungjawab atas pengeluaran maupun pemasukan dana kampanye. Dokumen atau bukti-bukti laporan dana kampanye, seperti kwitansi, bukti transfer, dan lainnya dapat digunakan seorang auditor untuk melakukan analisis sekaligus pemeriksaan material guna mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana kampanye. Dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk analisis auditor mencakup RKDK, LADK, LPSDK, dan LPPDK. Dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan informasi kepada auditor mengenai masalah

ketidaksesuaian dalam laporan yang perlu diselidiki lebih lanjut untuk membentuk opini terkait kesesuaian laporan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Nurkhalisa, S. N., Suwiryono, D. H., M. E. (2024). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi* *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 5(1), 658-675.
- Prastika, A. W., Widiati. P. K., Budiwitjaksono, G. S. (2022). *EVOLUSI SISTEM KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI PADA UMKM BINAAN CSR PT SEMEN INDONESIA ( PERSERO ) Tbk Pabrik Tuban | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi )* Vol. 6(1), 32-42.
- Rahmatika, D. N. (2021). *Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik.* *Jurnal PERMANA (Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi)* Vol. 13(1), 97-107.
- Setiawan, H. B., Maryanah, T. (2024). *Optimalisasi Laporan Dana Kampanye Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024* *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.* Vol. 10(3), 1166-1175.
- Tiarno, S. M., Budiwitjaksono, G. S. (2023). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA , SISTEM PENGGUNAAN SISKEUDEDES TERHADAP AKUNTABILITAS JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi )* Vol. 7(2), 1596-1608.
- Wardiyanti, T. K., Budiwitjaksono, G. S. (2021). *THE EFFECT OF COMPETENCE, TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND PARTICIPATION ON VILLAGE GOVERNMENT PERFORMANCE.* *Jurnal Proaksi.* Vol. 8(2) 469-483.